AKUA: Jurnal Akuntasi dan Keuangan
https://journal.yp3a.org/index.php/AKUA
e-ISSN 2809-851X | p-ISSN 2810-0735
Vol. 1 No. 4 (Oktober 2022) 405-412
DOI: 10.54259/akua.v1i4.1056

Analisis Potensi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi

Dwikora Harjo[1], Iwan Irwansyah[2*], Sri Widah Sari[3]
[1,2*,3]Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAMI, Jakarta, Indonesia
Email : [1]joni.dwikora@gmail.com, [2*]irwanstiami@gmail.com, [3]sariwidah@gmail.com

Abstract

The background of this research is the low level of realization of parking tax revenue in Bekasi Regency. This is a problem because the parking tax target and realization should increase from year to year. This study aims to provide a clear picture of the potential for parking tax revenues in Bekasi Regency.The type of research used is descriptive qualitative research with survey method. Data was collected through observation, interviews and documentation. The data obtained was then analyzed qualitatively by organizing the data, breaking it down into units, compiling it into patterns, describing it into words and sentences, and drawing conclusions. The Bekasi Regency Regional Revenue Agency has managed parking to increase regional tax sector revenues with several activities, including providing guidance, strengthening the collection process, increasing administrative efficiency, coordinating with related agencies and holding campaigns. However, the results of the study indicate that the realization of the parking tax has not optimal. The potential for parking taxes in Bekasi Regency is still very high whivh has not been explored by the government, because in its implementation there are still obstacles, so that efforts need to be made by the Bekasi Regency Regional Revenue Agency to increase parking tax revenues.

Keywords: *Analysis, Potential, Parking Tax Collection*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bekasi. Ini adalah sebuah masalah karena target dan realisasi pajak parkir harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bekasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi pola-pola, menggambarkannya menjadi kata dan kalimat, dan menarik kesimpulan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi telah mengelola parkir untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah dengan beberapa kegiatan, termasuk memberikan bimbingan, memperkuat koleksi proses, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan kampanye. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi parkir pajak belum optimal. Potensi Pajak Parkir di Bekasi Kabupaten ini masih sangat tinggi yang belum tereksplorasi oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, sehingga perlu dilakukan upaya oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi naikkan pajak parkir pendapatan.

Kata Kunci: Analisis, Potensi, Pemungutan Pajak Parker.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal itu sudah tentu, memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pemerintah pusat

Submitted: 01-08-2022 | Accepted: 30-08-2022 | Published: 31-10-2022

memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi) untuk menggali sumber–sumber keuangan yang ada di daerah. Pajak sebagai sumber pendapatan dearah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pajak bagi pemerintah mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara *(budgetair function*) dan alat pengatur *(regulered function).* Pajak sebagai sumber pendapatan dearah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Salah satu sumber pajak daerah adalah Pajak Parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaran tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dan kontribusi yang diberikan oleh tempat parkir dapat memacu pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2019 tentang pajak Daerah menyatakan bahwa tarif Pajak parkir adalah sebesar 25%.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah bahwasannya pencapaian penerimaan pajak tahun 2019-2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 55,9%.`bahkan dalam pencapaian realisasi pun sangat jauh dari target yang ditetapkan. Sedangkan terjadinya peningkatan pada jumlah wajib pajak dan banyaknya pusat – pusat keramaian di Kabupaten Bekasi, belum lagi banyak terdapatnyaa pemanfaatan bahu jalan sebagai lahan perpakiran dan badan usaha lainnya seperti rumah-rumah penitiapan motor yang sekiranya jumlahnya jauh lebih, dan tempat lain yang memiliki tempat pembayaran pajak parkir, dan memiliki palang pintu parkir otomatis sehingga memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak di daerah Kabupaten Bekasi.

Namun dalam permasalahan pajak parkir sering terjadinya kurang kesadaran pengusaha–pengusaha dalam melakukan pembayaran pajak parkir. Sehingga dapat menyebabkan adanya potensi kebocoran dana parkir illegal dan uangnya tidak masuk dalam PAD Kabupaten Bekasi hal tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan pemasukan yang tidak sesuai hal ini dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Maka dari itu perlu adanya perangkat hukum yang cermat untuk mengawasi aliran dana dana ini. Mulai dari perbaikan mekanisme pemungutan pajak parkir (ditingkat bawah dari wajib pajak ke Perusahaan Daerah Parkir Selaku penghimpun daan pajak parkir), pengawasan penyelenggaraan parkir (Perusahaan Daerah Parkir terhadap juru Parkir, hingga penyetorannya ke BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Juga pengawasan terhadap pelaporan pajak. Dengan dikelola secara baik mulai dari persoalan mekanisme pemungutan hingga penyetoran ke kas daerah maka akan mendatangkan manfaat baik bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang muaranya berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dengan para informan diantaranya: Kasubid. Pemeriksaan Bidang Pendapatan Daerah & Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), akademisi, dan wajib pajak.

Operasional Konsep

Peneliti akan memfokuskan terhadap beberapa penelitian menggunakan teori Kenneth Davey (Ismail, 2018).

1. Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini hilirnya adalah melakukan analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi, dimana hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

e. Kecukupan dan Elastisitas
   1) Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus mengahsilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya seluruhh atau sebagian baiya pelayanan yang akan dikeluarkan atau seringkali dalam undang – undang pemerintah daerah mempunyai banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persenatse yang kecil dari anggaran pengeluaran.
   2) Sumber – sumber penerimaan seyogiaya cukup ealastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respons terhadap tekanan meningkatkan permintaan belanja publik. Basis pajak juga seyogianya meningkat seiring meningkatnya harga, bertumbuhnya jumalh penduduk, dan ekspansi ekonomi.

f. Keadilan
   1) Beban pajak harus seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda (masaalh keadilan vertical)
   2) Beban harus seimbang antara kelompok dan sumber pendapaatn yang berbeda, orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beaban lebih jika dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sma tetapi dari usaha misalnya, dari sektir pertania (masalah keadlian horizontal).
   3) Beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan seacar geografis) yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan yang lain.

g. Kapasitas Administratif
   1) Sumber pendapatan berbeda – beda dalam jumlah.
   2) Intergritas dan
   3) Kepuasaan yang diperlukan yang diperluakan dalam administrasinya.

h. Kesepakatan Politis, kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak.
   1) Struktur tarif
   2) Memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan
   3) Memungut pajak secara spesifik, dan
   4) Melaksanakan sanksi terhadap para pelanggar.

2. Hambatan yang dihadapi dalam emningkatkan potensi dan kontribusi, baik hambatan yang ditimbulkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal senagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam meningkatkan potensi dan kontribusi pajak parkir senagai upaya meningkatkan pajak daerah di Kabupatem Bekasi.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data–data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa Teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Dokumentasi
   Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berjenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu beasr.

   Merujuk pada pendapat diatas, melalui observasi, peenliti mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan data lebih mendalam, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul secara menyeluruh. Observasi yang dilakukan oleh penelitin adalah dengan melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses terjadinya kegiatan.

2. Wawancara
   Sugiyono, (2017) mengungkapkan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakuakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan umlah respondennya sedikit/kecil.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Dokumentasi
   Dokumentasi adalah berupa kegiatan mengumpulkan berbagai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah, baik itu catatan, buku, agenda dan foto. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah data-data mengenai peratruran-peraturan pajak parkir, realisasi penerimaan, dan jumalh wajib pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bekasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kecukupan dan Elastisitas

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi cukup besar dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun dalam pemungutannya pajak parkir menggunakan self assessment system yang dimana pemungutan pajaknya menghitung sendiri, memotong sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga sangat sulit memastikan apalah pengusaha-pengusaha benar-benar melapor dan membayarkan kewajiban perpajakanya. Disamping itu masih adanya pengusaha parkir yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga masih adanya potensi yang dapat digali untuk menambah peningkatan dari pajak daerah. Jika dilihat dari target dan realisasi yang tiap tahunnya mengalami penurunan, yang memungkinkan kurangnya kesadaran dan kejujuran serta kurangnya pendataan wajib pajak parkir, penertiban juru dan pengawasan parkir liar dari pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah mengharapkan kejujuran serta ketepatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Walaupun dilihat dari target dan realisasi tidak mencapai target, sekecil apapun penerimaan pajak itu berkontribusi terhadap pajak daerah.

b. Keadilan

Beban pajak sebelum ditetapkan sudah disepakati oleh kesepakatan politis antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga dalam pemungutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan dengan pajak parkir 25% tersebut seharusnya tidak merugikan perusahaan dan wajib pajak lebih dari mampu untuk membayarnya karena tidak mempengaruhi laba. Pemungutan tarif 25% itu sebenarnya dari nilai bruto yang membayar adalah pengguna tempat parkir atau subjek parkir yang dititipkan pada perusahaan untuk dibayarkan atau dilaporkan. Dikarenakan sistem pajak parkir yaitu self assessment sehingga pemerintah daerah sangat sulit untuk memastikan apakah wajib pajak sudah benar dalam melakukan kewajibannya perpajaknnya. maka dari itu pemerintah daerah diharapkan harus berperan aktif dalam pengawsan dan pemeriksaan terkait pemungutan pajak tersebut.

c. Kemampuan Administrasi

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak parkir tersebut adalah Self assessment system yang dilihat dari target dan realisasinya setiap tahunnya mengalami penurunan, pendapat dari informan 3 pak yusuf dan informan ke 4 Pak Sukma menuturkan jika system yang digunakan sudah cukup efektif, apalagi sekarang sudah dilakukan secara online yaitu mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Sehingga tidak merepotkan wajib pajak denga harus jauh-jauh pergi ke pemda untuk melaksanakan kewajibannya, pelaksanaan pemungutan wajib pajak dengan via online yaitu melakukan pembayaran berupa transfer lewat online ataupun bank terdekat dan pelaporannya dapat via email dengan melampirkan bukti bayar, dan itu memberikan pelayanan yang cukup puas bagi wajib pajak untuk pemerintah daerah dalam pelayaannnya.

Namun bagi usaha informan ke 5 yakni bapak Ikhsan selaku pengelola parkir penitipan motor, sebelum diberlakukaknnya sistem online beliau belum paham karena belum adanya sosialisasi terkait itu, dan dikarenakan masih awamnya terkait teknologi digital, menurut pak ikhsan sebelumnya beliau melakukan pembayaran dengan via jemput bola, yaitu petugas pemerintah daerah mendatangi langsung pengelola parkir tersebut, dan ketika digantiakannya sistem via online, bapak tersebut pernah tidak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajaknya. Oleh karena itu masih adanya wajib pajak yang kurang paham dan awam teknologi dengan kewajiban perpajakannya sehingga pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kembali terkait pembayaran pajak parkir dan perlu adanya pengawasan rutin kepada setiap pengusaha parkir khusuanya usaha parkir yang masih merintis.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

d. Kesepakatan Politis

Dalam pemungutan pajak parkir, jika wajib pajak parkir tidak taat dalam melakasanakan kewajibannya kan dikenakan sanksi, salah satunya dengan memberikan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang, serta pemberian surat teguran apabila dalam jangka waktu tiga bulan wajib pajak belum menyelesaikan kewajiban perpajakan sampai pemasangan stiker pada tempat usaha wajib pajak. Waktu pembayaran pajaknya yakni satu bulan setiap tanggal 15 perbulannya. Dan waktu tersebut dianggap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah.

Hambatan Dalam Penggalian Potensi Pajak Parkir

Berdasarkan Hasil Penelitian, penerimaan pajak parkir terkait dengan hambatan dalam proses pelaksanaan penggalian pajak parkir, adapun hambatan yang penulis temukan antara lain:

a. Adanya Pandemi Covid- 19 yang mempengaruhi penerimaan sektor pajak parkir.

   Salah satu faktor tidak tercapainya Target dan Reaslisasi pajak parkir yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia dan terutama di Indonesia yang berdampak buruk bagi perekonomian. Di Kabupaten Bekasi banyak sektor-sektor usaha yang tutup karena berlakunya PSBB atau sosial distancing. Dimana sektor tersebut mempengaruhi penerimaan dalam sektor parkir. Sehingga pendapatan dari pengusaha parkir lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

b. Minimnya Tingkat Kesadaran dan Minimnya Pengetahuan Wajib Pajak terkait Kewajiban Perpajakannya.

   Masih banyak kurangnya kesadaran wajib pajak dengan kewajibannya perpajakannya. Tidak semua subjek pajak mengetahui bahwa dirinya wajib pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakanya. Kurangnya kesadaran tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pajak yang kurang baik. Seharusnya wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya yang terutang jika syarat terutang pajak terpenuhi. Wajib Pajak atau pengusaha secara sadar memanfaatkan lahan milik pemerintah, seharusnya secara sadar pula membayarkan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dari mulai mendaftarkan diri hingga melakukan pembayaran pajak terutang.

c. Keterbatasan Pegawai pajak.

   Banyaknya Pengusaha Parkir yang belum mendaftarkan diri dan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, disamping itu pula karena sistem pemungutannya self assessment system sehingga harus ada peran aktif kesadaran dalam diri wajib pajak untuk mendaftarakan diri sebagai wajib pajak parkir, pemerintah daerah juga perlu pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, yang meliputi proses pendataan, dan penagihan pajak parkir. Karena banyak masih banyak objek pajak parkir yang belum teridentifikasi. Dimana Kabupaten Bekasi mempunyai wilayah yang cukup luas dan banyak tempat keramaian yang membuat cukup sulit untuk menjangkau atau menyusuri setiap objek baru yang ada di Kabupaten Bekasi. Kurangnya jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk turun kelapangan membuat susahnya pencarian wajib pajak baru terhadap objek potensial. Belum lagi wajib pajak yang sulit untuk melakukan bayar tagihan parkir yang terutang kewajiban pajaknya, yang sebetulnya sudah ada dengan kesepakatan Peraturan Daerah dan sanksi 2% yang dikenakan apabila tidak taat pada kewajiban perpajakannya.

d. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah.

   Hambatan penggalian potensi lainnya yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan Pajak Daerah. Sistem yang digunakan saat ini yaitu Self asesement System yang menuntut wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Yang dimana kultur kebanyakan masyarakatnya yaitu cenderung menghindari pajak sehingga dengan sistem ini menghambat proses pemungutan pajak daerah. Seharusnya sistem yang digunakan membutuhkan peran yang aktif dari pemungut pajak., agar peluang wajib pajak untuk menghindari membayar pajak lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang sebenar-benarnya dari wajib pajak khususnya dalam sektor pajak parkir.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Maka dengan itu penerimaan pajak parkir bisa lebih maksimalndan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Berdasarkan Hasil Penelitian, penerimaan pajak parkir terkait dengan upaya mengatasi hambatan yang da dalam proses penggalian pajak parkir antara lain sebagai berikut:

a. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam melakukan pendataan sehubungan dengan pengelolaan pajak parkir, proses perencanaan, untuk memperoleh data akurat. engenai Kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus insentif dilakukan pendataan terutama Kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legilitas dari BAPENDA Kabupaten Bekasi., melakukan Pembinaan serta pengarahan kepada wajib pajak dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak baik secara langsung maupun secara online di media sosial.
b. Pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas pajak terkait dengan perpajakannya sehingga mempunyai wawasan ilmu yang luas, serta menambah jumlah petugas untuk menindak lanjuti pengawasan serta melakukan pemerikasaan terhadap parkir-parkir liar yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
c. Pemerintah Daerah melakukan tindakan yang tegas, selain denda dan melakukan peringatan serta pemasangan stiker kepada wajib pajak yang tidak taat pada kewajiban perpajakannya.
d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyediakan wadah untuk menampung aspirasi dari wajib pajak serta melakukan tugasnya denganbaik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesaui aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir

Berdasarkan observasi langsung ke Penitipan Motor 24 Jam dengan pengambilan sampel menggunakan periode waktu dapat dihitung dengan rata – rata jumlah kendaraan sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Rata-Rata Pendapatan Per Hari.

Situasi	Kendaraan	Jumlah (N)	Tarif (T)	Pendapatan Parkir d(NxT)	Keterangan
Ramai	Motor	250	Rp. 5000	Rp. 1.250.000	Rata – rata pendapatan
Normal	Motor	150	Rp. 5000	Rp. 750.000	= ∑ Pendapatan / ∑ Situasi
Sepi	Motor	80	Rp. 5000	Rp. 400.000	= 2.400..000/3 = 800.000
Jumlah				Rp. 2.400.000	

Sumber (Data Diolah Sendiri)

Setelah diketahui rata-rata pendapatan parkir perhari, maka selanjutnya dapat di hitung potensi pajak parkirnya yag dihitung dengan cara mengalikan rata-rata pendapatan harian dengan 360 hari ke tarif pajak parkir. Berdasarkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan tarif pajak parkir di kabupaten Bekasi sebesar 25%. Maka potensi pendapatan Penitipan Motor 24 Jam adalah:

Potensi Pajak Parkir = Rata-Rata Pendapatan Parkir x 360 hari x Tarif Pajak Parkir
= Rp. 800.000 x 360 hari x 25%
= Rp. 72.000.000

Jika dalam satu objek pajak parkir memilki potensi penerimaan pajak sebesar Rp. 72.000.000 per tahun maka dengan jumlah wajib pajak parkir di Kabupaten Bekasi sebanyak 133 wajib pajak, potensi yang ada untuk penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 9.576.000.000 per Tahun. Masih adanya potensi yang cukup besar pajak parkir yang belum tergali oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 9.576.000.000 Per Tahunnya.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. KESIMPULAN

Dengan adanya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, diharapkan pemerintah Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan potensi pajak daerahnya. Hasil analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi didapat beberapa kesimpulan:

1. Potensi pajak parkir di Kabupaten Bekasi masih sangat tinggi., dan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak rumah – rumah parkir yang belum melaksankan kewajiban perpajakannya. Dari dimensi-dimensi potensi pajak parkir dalam teori Kenneth Davey terdapat dimensi yang belum terpenuhi yakni dimensi Kecukupan dan Elastisitas, dimensi Keadilan, dimensi Kemampuan administrative, dan dimensi Kesepakatan politis
2. Hambatan dalam proses pelaksanaan penggalian potensi pajak parkir adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakannya yang masih rendah, adanya Covid-19 yang menghambat pemungutan pajak parkir, dikarenakan banyaknya sektor-sektor yang dalam penunjangan potensi pajak parkir menurun, kurangnya tenaga fiskus pemerintah daerah dalam mengelola wilayang yang cukup luas, dan perlunya peran aktif dari pemerintah daerah dalam melalukan pemungutan pajak daerah, baik dari pembinaan, pengawasan serta pemeriksaan.
3. Upaya dalam proses penggalian potensi pajak parkir antara lain: Diharapkan pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak baik secara langsung maupun online, dari sosialisasi pembinaan, pendataan serta pengarahan kepada wajib pajak. Dan untuk wajib pajak yang tidak taat akan kewajiban perpajakannya hendaknya memberikan sanksi yang tegas berupa denda, teguran hingga pemasangan striker. Pemerintah daerah hendaknya melakukan pelatihan dan penambahan tenaga fiskus untuk menindak lanjuti pemungutan pajak, serta menyediakan wadah aspirasi yang diperlukan untuk menampung aspirasi atau keluhan dari wajib pajak.

REFERENCES

[1] Diaz, P. (2016). *Perpajakan Indonesia* (N. Nazir (Ed.); 3rd ed.).

[2] Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. www. mitrawacanamedia.com Ismail, T. (2018). *Potret pajak daerah di Indonesia* (1st ed.). Paramedia Group. Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik* (Cetakan Pe). UII Perss.

[3] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publication Asia-Pacific Pte, Ltd.

[4] Noor, J. (2016). *Meteodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasu, dan Karya Ilmiah* (VI).

[5] Prenada Media Group.

[6] Noverman, D., Novita, T., & Faedlulloh. (2019). *Ilmu Administrasi Publik* (1st ed.). Graha Ilmu.

[7] Pandiangan. (2014). *Administrasi perpajakan* (Liberti). Erlangga.

[8] Rahayu, S. K. (2017). *perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.

[9] Rony, T. (2017). *Siap Fokus, siap menulis skripsi, tesis disertai : Jurus mudah gunakan metode kualitatif tipe studi kasus* (S. Kusumawati & I. Febriansyah (Eds.); Edisi 1). Pusat Studi Sumber Daya Manusia.

[10] Sugiyino. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cetakan 10). Alfabeta.

[11] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

[12] Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusuanan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah* (1st ed.). Sinar Grafika.

[13] ArismaTibi, Supriatna, T., & Sumastuti, D. (2021). Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung. *Greenvest*, *1 No 8 Aug*. https:greenvest.co.id/

[14] Harjo, D. (2021). Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[15] Menghadapi Pandemi Civid-19. *Ojs Stiami*, *8 No. 1*. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/14141/731

[16] Hidayati, M., Andayani, W., Kumala, R., Subagiyo, A., & Arimbhi, P. (2021). Modernization of Administration of Parking Tax Collection With Tapping Box as a Supervision and Compliance Function of Regional Taxpayers in Bekasi City. *Ilomata International Journal*, *2*(4 Oktober). https://www.ilomata.org/index.php/ijtc/article/view/367

[17] Landeg, C. M. A., Nangoi, G. B., & Alexander, S. W. (2021). Evaluasi Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Kota Manado. *Jurnal EMBA*, *9 No. 2 Ap*. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.9.2.2021.33965

[18] Pangau, N. R., Tinangan, J. J., & Gamaliel, H. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Bagi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Termohon. *Ejournal Unsrat*, *7 No. 3 Ju*.

[19] Subagiyo, A. (2018). Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

[20] Daerah Di Kabupaten Karawang. *Ojs Stiami*, *5 No. 1 Se*. https://ojs.stiami.ac.id/index.php.reformasi/article/view/274

[21] Tumanduk, L. R., Elim, I., & Trayon, V. Z. (2021). Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Di BPRD Di Kota Bandung.

[22] *Ejournal Unsrat*, *2 No. 9 ap*. https://ejournal.insrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33844

[23] Wibowo, O., Nur, M. A., & Sarman, M. (2019). Implementation Of Self Assessment System On Parking Tax Payer Compliance in Banjarmasin City, Indonesia Goverment- Case Study

[24] Duta Mall Parking Tax. *Ilomata International Jornal*, *4*(1). https://www.oapub.org/soc/index.php/EJMMS/article/view/558

[25] Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). Analsisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Penerimaan

[26] Wulandari, E. R., & Roy Valiant Salomo. (2021). The Evaluation Of Policies and Succes Factors of E-Goverment Parking Tax Implementation in Capital Region Of Jakarta. *Unpad*, *4 No. 2*. https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/30701

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)